

# Konvensi Hak Anak

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989

## Mukadimah

Negara-Negara Peserta/ Penandatanganan Konvensi

Mengingat bahwa, sesuai Men prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat yang in.elekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut Yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan, dan per-damaian di seluruh dunia,

Mengingat bahwa suku-suku bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Sedunia tentang, Hak-Hak Asasi Manusia, dan dalam Perjanjian-Perjanjian Intemasional Hak-Hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran, dan status lain,

Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dinyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara ~ dan serasi hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kisib sayang, dan pengertian,

*Menimbang* bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, persamaan, dan kesetiakawanan,

*Mengingat* bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Asasi Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya pasal 23 dan 24), dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (khususnya pasal 10, dan dalam ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen terkait dari badan-badan khusus organisasi-organisasi internasional yang berbeda penting dengan kesejahteraan anak, *Mengingat* bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak -anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran",

*Mengingat* ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan sebagai Anak Angkat dan Adopsi secara Nasional maupun Internasional, Ketentuan-Ketentuan Minimum PBB yang baku bagi Pelaksanaan Peradilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Persengketaan Bersenjata, Mengingat bahwa, di semua negara di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

*Memperhatikan* pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara khususnya di Negara-negara berkembang,

Telah nienyetujui sebagai berikut:

## **Bagian I**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

### **Pasal 2**

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang berdasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

### **Pasal 3**

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.
3. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

### **Pasal 4**

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini- Sepanjang yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya, Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah seperti itu secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia, bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

### **Pasal 5**

Negara-negara Peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban para orangtua atau, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarah dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

### **Pasal 6**

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

### **Pasal 7**

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.

2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika, anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan

### **Pasal 8**

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negaranegara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.

### **Pasal 9**

1. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orangtuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan suatu keputusan harus menetapkan tempat tinggal al anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari pasal ini, semua pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pembuangan, deportasi atau kematian termasuk kematian karena sebab apa pun sementara orang yang bersangkutan dalam tahanan Negara Peserta salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak yang bersangkutan, Negara Peserta tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orangtua, anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi seperti itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan, Negara-negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi orang yang berkepentingan.

## **Pasal 10**

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orangtuanya akan memasuki atau meninggalkan suatu Negara Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara Peserta dengan cara yang positif, manusiawi, dan cepat. Negara-negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Peserta akan menghormati hak-hak anak dan hak orangtuanya untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

## **Pasal 11**

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali.
2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau penambahan atas persetujuan-persetujuan yang sudah ada.

## **Pasal 12**

1. Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap p~ peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

## **Pasal 13**

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat, hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

2. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ng ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan: (a) untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau (b) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum dan moral.

#### **Pasal 14**

1. Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.
3. Kebebasan untuk mernanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pernbatasan-pernbatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

#### **Pasal 15**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
2. Tak ada pembatasan pun yang dikenakan untuk melakukan hak-hak ini selain yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan umum atau moral atau perlindungan hak, dan kemerdekaan orang lain.

#### **Pasal 16**

1. Tak seorang anak pun akan tunduk pada campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah tangganya atau yang dilakukan surat menurut, juga atas serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu.

#### **Pasal 17**

Negara-negara Peserta mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa dan akan menjamin bahwa anak bisa memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya Untuk tujuan ini, Negaranegara Peserta akan: (a) Mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29. (b) Mendorong kerjasama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebaran informasi dan bahan-bahan seperti itu dari berbagai sumber kebudayaan,

nasional, dan internasional. (c) Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan studi bahasa anak yang termasuk kelompok minoritas atau pribumi (d) Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18.

### **Pasal 18**

1. Negara-negara Peserta akan membuat upaya yang terbaik guna menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua, atau mungkin, walinya yang sah, memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama.
2. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-negara Peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas, dan pelayanan untuk memelihara anak.
3. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang kedua orang tuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan pemeliharaan anak dalam hal mereka telah memenuhi syarat memperolehnya.

### **Pasal 19**

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan baik fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.
2. Langkah-langkah perlindungan seperti itu, hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur-prosedur yang efektif dalam menetapkan program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak dan juga dalam menetapkan bentuk-bentuk pencegahan dan bagi kepentingan identifikasi, pelaporan rujukan, pemeriksaan, perlakuan, dan tindak lanjut dari contoh-contoh pemeliharaan yang salah seperti yang diuraikan diatas, dan, jika perlu bagi kepentingan proses pribadi, untuk keterlibatan peradilan.

### **Pasal 20**

1. Seorang anak yang kehilangan lingkungan ketuarganya baik sementara maupun tetap, atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari Negara.

2. Negara-negara Peserta sesuai dengan hukum nasional mereka, akan menjamin pemeliharaan alternatif untuk anak seperti itu.
3. Pemeliharaan seperti itu bisa mencakup, antara lain, tempat penitipan anak, hukum Islam Kafala, adopsi atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian selayaknya diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak dan pada latar belakang suku bangsa dan agama, kebudayaan, dan bahasa anak yang bersangkutan.

## **Pasal 21**

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama dari Negara-negara itu akan: (a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga dan walinya yang sah dan, jika diisyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan. (b) Mengakui bahwa adopsi antarnegara dapat dianggap sebagai alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga angkat atau adopsi atau tidak dapat dipelihara dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan. (c) Menjamin bahwa anak yang diadopsi antara negara memperoleh perlindungan dan norma-norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional. (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antarnegara penempatan anak tidak mengakibatkan perolehan finansial yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dengan adopsi tersebut. (e) Bilamana layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dari Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya, dalam menempatkan kedudukan anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa atau badan yang berwenang.

## **Pasal 22**

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam perangkat-perangkat hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan di mana Negara-negara tersebut adalah kelompok peserta.
2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta, bila mereka menganggapnya layak, akan bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antarpemerintah yang berwenang atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk melindungi dan membantu anak



seperti itu dan melacak apakah orangtuanya atau anggota lain dari keluarganya memiliki anak sebagai pengungsi, agar bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyatuan kembali dan keluarganya. Dalam kasus-kasus di mana tidak bisa ditemukan orangtua atau anggota keluarga lain, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti halnya dengan anak lain yang manapun yang kehilangan lingkungan keluarganya secara tetap atau sementara karena alasan apa pun, seperti dinyatakan dalam Konvensi ini.

### **Pasal 23**

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
2. Negara-negara Peserta mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, sesuai dengan sumber yang tersedia, kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, bantuan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 dari Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat bisa memperoleh dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan kerja dan kesempatan untuk rekreasi dengan cara yang membantu anak untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu, termasuk pengembangan budaya dan rohaninya.
4. Negara-negara Peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan perawatan medis, psikologis dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses pada informasi mengenai metode-metode pemulihan, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memberi kemungkinan bagi Negara-negara Peserta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidangbidang ini Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

### **Pasal 24**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.

2. Negara-negara Peserta akan mengupayakan penyelesaian pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan, khususnya, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: (a) Mengurangi kematian bayi dan anak; (b) Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitikberatkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar, (c) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain, melalui penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko polusi lingkungan. (d) Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah kelahiran. (e) Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dan kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.
4. Negara-negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak yang diakui dalam Pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

### **Pasal 25**

Negara-negara Peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

### **Pasal 26**

1. Negara-negara Peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

### **Pasal 27**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

2. Orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.
3. Negara-negara Peserta, sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan bila diperlukan akan memberi bantuan materil dan dukungan program, terutama yang menyangkut gizi, sandang dan perumahan.
4. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak baik dari dalam negara peserta maupun dari luar negeri khususnya, di mana orang yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak yang tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan. Negara-negara Peserta akan meningkatkan pencapaian persetujuan-persetujuan internasional atau menandatangani persetujuan-persetujuan seperti itu, dan juga pengadaan penetapan-penetapan lain.

## **Pasal 28**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sarna, khususnya mereka akan: (a) Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak; (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan; (c) Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak; (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia oleh setiap anak; (e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
2. Negara-negara Peserta akan menjamin semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Negara-negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

## **Pasal 29**

1. Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada: (a) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang

- paling penuh; (b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB; (c) Pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri; (d) Persiapan untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, kelompok nasional dan agama dan orang-orang pribumi; (e) Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara.

### **Posal 30**

Bagi Negara-negara di mana terdapat minoritas suku bangsa, agama dan bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dari kalangan minoritas seperti itu atau anak yang pribumi tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik perempuan maupun laki-laki untuk menikmati budayanya sendiri, untuk mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

### **Pasal 31**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, santai dan rekreasi.

### **Pasal 32**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait, Negara-

negara Peserta khususnya akan: (a) Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja; (b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan kondisi kerja; (c) Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.

### **Pasal 33**

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropika seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat seperti itu.

### **Pasal 34**

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah: (a) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah; (b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah; (c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

### **Pasal 35**

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

### **Pasal 36**

Negara-negara Peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

### **Pasal 37**

Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa: (a) Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (pasal 1 ayat 1); (b) Tidak ada seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek; (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaanya. Khususnya, setiap orang yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan

keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaankeadaan khusus; (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

### **Pasal 38**

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam masa pertentangan bersenjata.
2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan.
3. Negara-negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia delapan belas tahun, Negaranegara Peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam pertentangan bersenjata, Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anakanak yang terpengaruh oleh suatu pertentangan bersenjata.

### **Pasal 39**

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kenibali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalah-gunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak.

### **Pasal 40**

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/ reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan memperha~ ketentuanketentuan dari perangkat-perangkat internasional nal yang relevan, Negara-negara Peserta, khususnya, menjamin bahwa: (a) Tak seorang anak pun akan disangka, atau dituduh, atau diakui telah melanggar undangundang

hukum pidana karena tindakantindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan; (b). Setiap anak yang disangka atau dituduh atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminanjaminan sebagai berikut:

- (i) Dianggap tidak bersalah hingga terbukti kan bersalah menurut hukum;
  - (ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;
  - (iii) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil dan sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan walinya yang sah;
  - (iv) Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan bak;
  - (v) jika dianggap telah melanggar undangundang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang;
  - (vi) Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
  - (vii) Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.
3. Negara-negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga lembaga yang secara khusus berlaku untuk anakanak, yang diduga akan dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya: (a) Penetapan usia minimum di mana usia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana; (b) Bilamana layak dan diinginkan, langkahlangkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.
  4. Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan peraturan pengawasan; pemberian nasehat masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejujuran dan

alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

### **Pasal 41**

Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam: (a) Hukum dari Negara Peserta, atau (b) Hukum internasional yang berlaku di negara itu.

## **Bagian II**

### **Pasal 42**

Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas, oleh orang dewasa, dan juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif.

### **Pasal 43**

1. Untuk tujuan pengujian kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam pencapaian pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite Hak-hak Anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan kemudian.
2. Komite akan terdiri dari sepuluh ahli dengan memiliki moral yang tinggi dan kewenangan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Peserta dari warga negara mereka dan akan bertugas dalam kapasitas mereka sebagai perseorangan, pertimbangan diberikan kepada distribusi geografis yang adil, dan kepada sistem-sistem hukum yang utama.
3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Masing-masing negara peserta dapat mencalonkan seorang dari warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan awal Komite akan diadakan tidak lebih lama dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal PBB akan mengirim surat kepada Negara-negara Peserta untuk menyerahkan nama-nama calon mereka dalam dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat semua nama calon yang dinominasikan dalam urutan abjad dari seluruh orang yang dinominasikan, yang menunjukkan Negara-negara Peserta telah mencalonkan mereka, dan akan menyerahkan daftar tersebut ke ada Negara-negara Peserta Konvensi ini.
5. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan Negara-negara Peserta yang dipanggil bersidang di Markas Besar PBB oleh Sekretaris Jenderal. Pada pertemuan ini, kehadiran dua pertiga dari negara peserta merupakan kuorum, dan orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara



- terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil dari Negara-negara Peserta yang hadir dan memberi suaranya.
6. Anggota-anggota Komite akan akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir untuk masa dua tahun: segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Pimpinan Sidang.
  7. Jika seorang anggota Komite meninggal. dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban Komite, Negara-negara Peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan ini tergantung pada persetujuan Komite.
  8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan mengenai prosedur pemilihan.
  9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
  10. Pertemuan-pertemuan Komite secara normal akan diadakan di Markas Besar PBB atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Komite secara normal akan bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu pertemuan Negara-negara Peserta Konvensi ini, dan ini tunduk pada persetujuan Majelis Umum.
  11. Sekretaris Jenderal PBB akan menyediakan staf dan sarana yang diperlukan bagi efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.
  12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota-anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

#### **Pasal 44**

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menyerahkan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setuju yang menggiatkan hak-hak yang diakui didalam konvensi dan mengenal kemajuan yang telah dibuat tentang pemanfaatan hak-hak tersebut: (a) Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Peserta yang bersangkutan; (b) Setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung cukup informasi untuk melengkapi Komite dengan pengertian yang luas mengenai pelaksanaan Konvensi di negara yang bersangkutan.
3. Negara Peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang luas kepada Komite tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) pada pasal ini.
4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara Peserta yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

5. Komite, setiap dua tahun sekali, akan menyerahkan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, laporan-laporan mengenai kegiatannya.
6. Negara-negara Peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas kepada masyarakat di negara mereka sendiri

### **Pasal 45**

Untuk niengembangkan pelaksanaan yang efektif (dari Konvensi) dan mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini: (a) Badan-badan khusus, Dana PBB untuk Anakanak (UNICEF) dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini seperti yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya bila dianggap layak untuk memberi nasihat keahlian mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF), dan badan-badan PBB lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka; (b) Komite akan mengirimkan, bila dianggap layak, kepada badan khusus, Dana PBB untuk Anakanak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya, setiap laporan dari Negara-negara Peserta yang memuat permintaan, atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, dan jika ada juga observasi-observasi dan saran-saran Komite, mengenai permintaan atau pernyataan kebutuhan tersebut; (c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan studi-studi guna kepentingannya mengenai masalah-masalah khusus yang terkait dengan hak-hak anak; (d) Komite dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan pasal 44 dan 45 dari Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut itu akan dikirimkan kepada setiap negara peserta yang berkepentingan dan dilaporkan kepada Majelis Umum, bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Peserta.